



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

**HASMIL binti MADE**, bertempat tinggal di Kampung Welalajue, Dusun Masalle, Desa Melle, Kecamatan Palakka, Kabupaten Bone, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ali Imran, SH., Advokat berkantor di Jalan Andi Mappanyukki II, Kelurahan Macanang, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Juli 2016;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

**L a w a n**

**BAHAR alias GOLE bin RABA**, bertempat tinggal di Kampung Wellajue, Dusun Masalle, Desa Melle, Kecamatan Pallakka, Kabupaten Bone;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Watampone untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa objek sengketa harta benda peninggalan orangtua Penggugat Lel. Raba almarhum adalah Penggugat sebagai salah satu ahli waris yang berhak mewarisi;
3. Menyatakan menurut hukum perbuatan Tergugat menguasai objek sengketa tanpa seizin dan setahu Penggugat sebagai yang berhak atas objek sengketa serta tidak bersedia menyerahkan/mengembalikan objek sengketa kepada Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;

*Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 242 K/Pdt/2019*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas objek sengketa untuk mengosongkan lalu menyerahkan kepada Penggugat dengan tanpa syarat apapun;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap hari atas keterlambatan menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat terhitung sejak adanya putusan yang telah berkekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau: dengan suatu putusan yang dipandang adil menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Bahwa pada prinsipnya Tergugat menolak semua dalil-dalil Penggugat sebagaimana yang terdapat dalam surat gugatan, kecuali secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;
- Bahwa menurut hukum gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*) sehingga beralasan dan berdasar hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
- Bahwa Penggugat dalam gugatannya tidak jelas (*obscuur libel*) oleh karena gugatan Penggugat tidak memuat uraian perbuatan-perbuatan yang diduga telah dilakukan oleh Tergugat yang dapat dikategorikan/ dikwalifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum;
- Bahwa Penggugat dalam gugatannya menggugat Hasmil binti Made sedangkan Tergugat Hasni Binti Made sesuai nama di surat keterangan penduduk Tergugat;
- Bahwa gugatan Penggugat dalam gugatannya tidak dituangkan secara jelas lombo mana yang dibeli oleh orangtua Penggugat dan dimana letaknya, dari siapa ia beli sebenar-benarnya, karena telah menjadi kebiasaan dan ciri khas di Kabupaten Bone semua tanah musti mempunyai Lombo;
- Bahwa batas-batas yang diuraikan dalam gugatan khususnya point 1, salah sebab sebelah timur pemilik tanah adalah Sakka bin Sewa, sebelah selatan adalah Sakka bin Sewa, sebelah barat tanah milik Made almarhum bukan yang seperti diuraikan dalam gugatan Penggugat;
- Bahwa dengan kekaburan gugatan Penggugat tersebut, beralasan

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 242 K/Pdt/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Negeri Watampone Nomor 33/PDT.G/2015/PN.Wtp tanggal 28 April 2016 dengan amar sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Watampone untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- Bahwa pada kenyataannya Penggugat salah gugat salah nama, salah batas-batas dan juga luas tidak disebutkan;
- Bahwa suatu kumulasi dalam gugatan baik subjek hukum Penggugat atau Tergugat hubungan-hubungan hukum dan kepentingan acara pihak harus jelas, pihak-pihak yang tidak mempunyai kepentingan hukum tidak bisa dikumulasikan dalam suatu gugatan seperti halnya dalam perkara *a quo*;
- Bahwa dengan dasar alasan tersebut dimohon perkenan Bapak Ketua/Majelis Hakim yang mulia memutuskan gugatan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Watampone untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan perbuatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi perbuatan melawan hukum;
2. Mengembalikan objek sengketa kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;
3. Mohon putusan yang adil;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Watampone telah memberikan Putusan Nomor 33/PDT.G/2015/PN.Wtp tanggal 28 April 2016 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan menurut hukum bahwa objek sengketa adalah harta benda peninggalan orangtua Penggugat Lel. Raba almarhum dan Penggugat sebagai salah satu ahli waris yang berhak mewarisi;

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 242 K/Pdt/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

putusan.mahkamahagung.go.id  
sengketa tanpa sezihi

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 242 K/Pdt/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15 April 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan

ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 137/Pdt/2017/PT.MKS yang telah menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Watampone Nomor 33/PDT.G/2015/PN.WTP;

Mengadili Sendiri:

1. Menolak dalil gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Termohon kasasi untuk membayar biaya yang timbul dalam ini;
3. Kalau *Judex Juris* berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra memori kasasi tanggal 17 Mei 2018 yang pada pokoknya mohon agar Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan oleh karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa tanah objek sengketa terbukti merupakan harta peninggalan orangtua Penggugat bernama Lel Raba dimana Penggugat merupakan salah satu ahli warisnya;

Bahwa perbuatan Tergugat yang menguasai tanah objek sengketa peninggalan orangtua Penggugat tanpa alas hak yang sah adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan Tergugat harus menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi HASMIL binti MADE tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 242 K/Pdt/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

### M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **HASMIL binti MADE** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 25 Februari 2019 oleh Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 242 K/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Biaya-biaya Kasasi:**

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah .....	Rp500.000,00

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I  
a.n Panitera  
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.,  
NIP 19630325 198803 1 001

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 242 K/Pdt/2019